

Serapan APBD di Kaltim Melonjak Drastis



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 03/04/2025

SAMARINDA - Realisasi pendapatan APBD di hampir seluruh wilayah Kaltim mengalami peningkatan signifikan hingga Triwulan IV 2024. Realisasi pendapatan APBD kabupaten/kota di Kaltim mencapai Rp53,53 triliun. Angka itu melonjak 26,85 persen (*year-on-year/yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di mana pada 2023 tercatat Rp42,20 triliun.

“Secara spasial, realisasi pendapatan terbesar berada di Kutai Barat (Kubar) yaitu 104,86 persen diikuti Mahakam Ulu (102 persen) dan Berau (101,35 persen),” ungkap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Kaltim Budi Widihartanto.

Secara berturut-turut, nilainya yakni Rp3,32 triliun dari Rp3,17 triliun untuk Kubar. Lalu Mahakam Ulu Rp1,9 triliun dari Rp1,87 triliun, dan Berau yakni Rp6,19 triliun dari Rp6,10 triliun.

Sebaliknya, realisasi pendapatan terendah ada di Kutai Timur dengan 79,19 persen di angka Rp10,34 triliun yang seharusnya Rp13,06 triliun. Diikuti Kutai Kartanegara di angka 87,61 persen yang terealisasi Rp12,53 triliun dari Rp14,32 triliun, serta Balikpapan yakni 96,07 persen dengan capaian Rp3,81 triliun dari Rp4 miliar.

Tak hanya pendapatan, realisasi belanja APBD kabupaten/kota juga mengalami peningkatan. Hingga Triwulan IV 2024, realisasi belanja mencapai Rp55,46 triliun, naik 26,58 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama pada 2023.

“Secara spasial, realisasi belanja tertinggi tercatat di Penajam Paser Utara (93,19 persen) yakni Rp2,98 triliun dari Rp3,19 triliun dan Samarinda (93,04 persen) yakni Rp5,32 triliun dari Rp5,72 triliun,” jelas Budi.

Peningkatan pendapatan dan belanja itu menunjukkan kinerja keuangan yang positif dari kabupaten/kota di Kaltim. Namun, perlu dicermati faktor-faktor yang mendorong peningkatan tersebut, serta memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. **(rd)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Serapan APBD di Kaltim Melonjak Drastis, 03/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 320 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan
 - f. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
2. Berdasarkan Pasal 322 ayat (1) UU 23/2014, rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PP 8/2006), laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
4. Diatur dalam Pasal 2 PP 8/2006 bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan kinerja.